

Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah: (Studi Kasus pada Pemerintahan Kabupaten Bogor Tahun 2022)

Amelia Shanna Adrave Sihombing¹, Felora Anjani², Grace Sari Adinda Pakpahan³, Khairani Alawiyah Matondang⁴, Putri Kemala Dewi Lubis⁵, Nursaidah Fitriyani Sirait⁶

Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: ameliasihombing004@gmail.com¹, anjaniflora86@gmail.com², gracepakpahan151@gmail.com³, alawiyah@unimed.ac.id⁴, putrikemala@unimed.ac.id⁵, nursaidah1309@gmail.com⁴

Abstract

The quality of local government financial reports is an important indicator in assessing the level of accountability and transparency in public financial management. One factor influencing the quality of these financial reports is the implementation of the Agency Accounting System, which serves as a mechanism for recording, processing, and presenting financial information in accordance with Government Accounting Standards. However, in practice, various weaknesses in the implementation of the agency accounting system are still found, which impact the emergence of audit findings and the declining quality of local government financial reports. This study aims to analyze the implementation of the Agency Accounting System in the preparation of local government financial reports and its implications for the quality of the resulting financial reports. This study uses a qualitative approach with a case study method through the analysis of secondary data sourced from the audit report of the Bogor Regency Government Financial Report for Fiscal Year 2022 by the Supreme Audit Agency. The results show that weaknesses in the implementation of the Agency Accounting System, account misclassification, and a suboptimal internal control system contribute to the emergence of audit findings that affect the quality of local government financial reports. These findings confirm that the effectiveness of the implementation of the agency accounting system is not only related to compliance with accounting standards, but also to institutional capacity, human resource competence, and the effectiveness of internal oversight in regional financial management. Therefore, strengthening the implementation of agency accounting systems is a crucial step in increasing accountability and transparency in public sector financial management.

Keywords: Agency Accounting, Regional Financial Reports, BPK Audit, Accountability.

Abstrak

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan tersebut adalah penerapan Sistem Akuntansi Instansi yang berfungsi sebagai mekanisme pencatatan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kelemahan dalam implementasi sistem akuntansi instansi yang berdampak pada munculnya temuan audit serta menurunnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Instansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui analisis data sekunder yang bersumber dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelemahan dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi, kesalahan klasifikasi akun, serta belum optimalnya sistem pengendalian internal berkontribusi terhadap munculnya temuan audit yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi sistem akuntansi instansi tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi, tetapi juga dengan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan implementasi sistem akuntansi instansi menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sektor publik.

Kata kunci: *Akuntansi Instansi, Laporan Keuangan Daerah, Audit BPK, Akuntabilitas*

Pendahuluan

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas, transparan, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran, tetapi juga sebagai sarana evaluasi kinerja pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018). Kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi indikator penting dalam menilai tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami sebagaimana yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh

karena itu, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik (Bastian, 2014). Implementasi sistem akuntansi yang baik diharapkan mampu menghasilkan informasi keuangan yang akurat, transparan, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan keuangan negara.

Salah satu instrumen penting dalam sistem pengelolaan keuangan pemerintah adalah penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi merupakan sistem yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan transaksi keuangan secara sistematis sehingga menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem ini memungkinkan instansi pemerintah untuk mengintegrasikan berbagai informasi keuangan secara efektif sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan (Evi, 2025a). Melalui penerapan sistem akuntansi yang terstruktur, instansi pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta memperkuat akuntabilitas publik. Dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan pengelolaan keuangan di sejumlah instansi pemerintah daerah. Permasalahan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidaksesuaian pencatatan transaksi keuangan, kelemahan sistem pengendalian internal, serta kurang optimalnya penerapan sistem akuntansi pemerintahan. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah daerah (Mahmudi, 2016). Permasalahan serupa juga terjadi pada beberapa pemerintah daerah di Indonesia, termasuk Pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2022, masih ditemukan sejumlah temuan terkait pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (Supriyadi, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang berpotensi mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi di tingkat pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai penerapan sistem akuntansi instansi dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh (Hasibuan, Hardana, Hasibuan, Utami, & Siregar, 2023) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi publik yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain itu, penelitian (Herawaty, 2011) menemukan bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, serta pengendalian akuntansi memiliki pengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Aminy, Pituringsih, & Widiastuty, 2021) menunjukkan bahwa penerapan good governance, standar akuntansi pemerintahan, serta sistem akuntansi instansi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. (Fitriani, Rokhlinasari, & Iqbal, 2023) menjelaskan bahwa penerapan sistem akuntansi instansi berbasis akrual berperan penting dalam pengelolaan aset negara serta dalam penyajian laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Penelitian (Hasan, Mahmud, Panigoro, & Hasiru, 2024) juga menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi instansi yang efektif dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan oleh instansi pemerintah. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sistem akuntansi instansi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sektor publik.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada analisis penerapan sistem akuntansi instansi secara umum pada berbagai instansi pemerintah. Penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada hubungan antara sistem akuntansi instansi dengan aspek good governance, akuntabilitas kinerja, maupun kualitas laporan keuangan secara umum. Namun, masih relatif terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji penerapan sistem akuntansi instansi dalam konteks temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu dikaji lebih lanjut, khususnya terkait bagaimana penerapan sistem akuntansi instansi berperan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dalam konteks temuan audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa keuangan. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penerapan Sistem Akuntansi Instansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang mengaitkan penerapan sistem akuntansi instansi dengan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagai indikator kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara implementasi sistem akuntansi instansi dengan kualitas laporan keuangan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan Sistem Akuntansi Instansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan (2) bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi instansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan Sistem Akuntansi Instansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta mengkaji pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi sektor publik, khususnya terkait implementasi sistem akuntansi instansi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah serta implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Metode studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada analisis suatu kasus secara spesifik, yaitu penerapan sistem akuntansi instansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi, antara lain laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Data tersebut digunakan untuk mengkaji bagaimana penerapan sistem akuntansi instansi dilakukan serta bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan keuangan pemerintah daerah serta laporan hasil pemeriksaan BPK untuk mengidentifikasi temuan yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi instansi. Sementara itu, studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, dan peraturan yang berkaitan dengan akuntansi sektor publik dan sistem akuntansi pemerintahan.

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai instrumen utama (human instrument) yang berperan dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta interpretasi data. Peneliti menggunakan pedoman analisis dokumen untuk membantu mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya data disajikan secara deskriptif untuk mempermudah proses interpretasi, kemudian ditarik kesimpulan mengenai penerapan Sistem Akuntansi Instansi serta pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai dokumen seperti laporan keuangan pemerintah daerah, laporan hasil pemeriksaan BPK, serta literatur yang relevan.

Pembahasan

Pada tahun anggaran 2022, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia melaksanakan audit mendalam atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Hasil pemeriksaan menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang mengindikasikan terdapat hal-hal signifikan dalam laporan keuangan yang belum sepenuhnya memenuhi standar akuntansi yang berlaku atau memiliki keterbatasan data pendukung yang valid. Permasalahan mendasar yang menjadi sorotan utama adalah ketidaktertiban dalam penerapan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Realita di lapangan menunjukkan adanya kesalahan serius pada klasifikasi akun, di mana pengeluaran belanja daerah sering tidak dicatat pada pos yang seharusnya. Hal ini mengakibatkan angka belanja yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selain itu, lemahnya pengendalian internal menyebabkan tidak adanya pemisahan tugas yang jelas antara pihak penerima uang, pencatat, dan pemeriksa transaksi. Menindaklanjuti temuan tersebut, DPRD Kabupaten Bogor membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah rincian anggaran pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pansus menemukan sejumlah proyek fisik yang memiliki selisih nilai akibat ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan di lapangan dengan isi kontrak, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1.

Temuan Ketidaksesuaian Proyek Fisik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022

| Instansi | Jenis Temuan | Nilai Temuan |
|-----------------|--|---------------------------------------|
| Dinas PUPR | 3 paket pembangunan jalan tidak sesuai kontrak | Rp6.940.000.000 + denda Rp281.500.000 |
| BPBD | Pembangunan hunian tetap tidak sesuai kontrak | Rp743.000.000 |
| Bappenda | Kekurangan pajak hotel | Rp308.000.000 |
| DPKPP | Pembangunan gudang KPU | Rp261.000.000 |
| DPMPTSP | Pembangunan Mal Pelayanan Publik | Rp265.000.000 |
| Dispora | Pembangunan GOR Megamendung | Rp203.000.000 |
| Disperindag | Pembangunan sarana rest area | Rp126.000.000 + Denda 17.400.000 |

| | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|
| Kecamatan Caringin | Pembangunan kantor kecamatan | Rp296.200.000 |
| Kelurahan Karang Asem Barat | Pembangunan kantor kelurahan | Rp31.100.000 |
| Total | | Rp 9.173.700.000 |

Berdasarkan tabel di atas, total temuan mencapai Rp9.173.700.000 dengan Dinas PUPR menjadi penyumbang terbesar yaitu Rp6,94 miliar atau sekitar 75,6 persen dari keseluruhan nilai temuan. Dominasi temuan di Dinas PUPR ini menjadi perhatian serius karena dinas tersebut menangani anggaran pembangunan fisik yang besar dan berdampak langsung pada masyarakat. Pembangunan jalan yang tidak sesuai kontrak berarti kualitas jalan yang diterima masyarakat lebih rendah dari standar yang seharusnya, sementara uang yang dibayarkan pemerintah tetap sebesar nilai kontrak. Kelebihan pembayaran yang terjadi menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengeluarkan uang lebih besar dari nilai pekerjaan yang seharusnya diterima, yang pada akhirnya menyebabkan inefisiensi anggaran dan merugikan keuangan daerah. Jika dirinci lebih lanjut, temuan terdiri dari kelebihan pembayaran proyek senilai Rp 9,17 miliar ditambah denda keterlambatan sebesar Rp 281.500.000. Secara akumulatif, angka Rp 9,17 miliar bukanlah jumlah yang kecil karena setara dengan pembangunan puluhan unit rumah sederhana, pembangunan beberapa kilometer jalan desa, pembangunan fasilitas kesehatan atau pendidikan, atau bantuan modal usaha bagi ribuan pelaku UMKM. Ketika uang sebanyak ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, maka manfaat yang seharusnya diterima masyarakat menjadi hilang dan pembangunan daerah pun terhambat.

Dari perspektif akuntansi pemerintahan, temuan senilai Rp9,17 miliar menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Instansi gagal mendeteksi penyimpangan sejak dini. Padahal idealnya dengan SAI yang berfungsi dengan baik, kelebihan pembayaran atau ketidaksesuaian proyek dapat dicegah sebelum pencairan anggaran dilakukan. Sistem akuntansi seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan setelah transaksi terjadi, tetapi juga sebagai alat pengendalian yang dapat memberikan peringatan dini ketika ada indikasi penyimpangan. Fakta bahwa penyimpangan baru terungkap setelah audit BPK mengindikasikan lemahnya fungsi kontrol dalam SAI itu sendiri, baik karena keterbatasan sistem, keterbatasan SDM pengelola, atau kombinasi keduanya. Rendahnya kualitas laporan keuangan ini dipicu oleh beberapa faktor yang saling terkait. Faktor pertama dan paling utama adalah keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia

(SDM), di mana banyak aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan belum sepenuhnya memahami sistem akuntansi modern dan penggunaan aplikasi keuangan pemerintah. Mereka mungkin sudah bertahun-tahun bekerja, tetapi tidak pernah mendapatkan pelatihan yang memadai tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang mulai diterapkan sejak tahun 2015. Perubahan dari sistem berbasis kas ke sistem berbasis akrual membutuhkan pemahaman dan keterampilan baru yang tidak bisa diperoleh secara instan tanpa pelatihan yang serius dan berkelanjutan. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Wilkinson (2000) yang menyatakan bahwa kualitas informasi suatu sistem sangat bergantung pada kualitas sumber daya yang mengoperasikannya. Sistem secanggih apapun tidak akan berguna jika dioperasikan oleh orang yang tidak kompeten.

Selain itu, lemahnya pengawasan baik dari pimpinan instansi maupun aparat pengawas internal (Inspektorat) turut memperparah keadaan. Pengawasan yang kurang optimal menyebabkan kesalahan-kesalahan kecil dibiarkan dan akhirnya menumpuk menjadi temuan audit yang signifikan. Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan internal seharusnya mampu mendeteksi permasalahan sejak dini dan memberikan rekomendasi perbaikan sebelum BPK datang. Namun dalam praktiknya, Inspektorat sering kali kurang memberikan perhatian pada aspek administratif dan lebih fokus pada hal-hal yang dianggap besar. Akibatnya, kesalahan klasifikasi akun, dokumen pendukung yang tidak lengkap, atau prosedur yang tidak sesuai sering luput dari pengawasan dan baru diketahui ketika BPK melakukan pemeriksaan. Hal ini memperkuat temuan (Supriyadi, 2023) bahwa faktor organisasi dan pengawasan menjadi penentu keberhasilan penerapan SAI.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah lemahnya koordinasi antara unit kerja yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah melibatkan banyak unit, mulai dari SKPD sebagai pengguna anggaran, BPKAD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, Inspektorat sebagai pengawas internal, hingga DPRD sebagai mitra dalam pembahasan dan pengawasan anggaran. Ketika koordinasi antar unit ini tidak berjalan dengan baik, maka potensi terjadinya kesalahan dan penyimpangan semakin besar. Misalnya, dokumen pertanggungjawaban proyek yang tidak lengkap mungkin lolos karena bendahara pengeluaran tidak berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen atau konsultan pengawas. Tidak hanya itu, budaya kerja yang belum mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi penghambat serius. Dalam beberapa kasus, masih ada anggapan bahwa laporan keuangan cukup dibuat asal-asalan asalkan secara formal lolos pemeriksaan. Budaya kerja seperti ini tentu sangat berbahaya karena menafikan esensi dari akuntabilitas publik. Padahal semangat dari reformasi pengelolaan keuangan negara adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tanpa perubahan budaya kerja, perbaikan sistem dan prosedur tidak akan banyak berarti. Dampak dari laporan keuangan yang tidak akurat ini sangat luas dan

berantai. Proses evaluasi kinerja SKPD menjadi terhambat karena data yang digunakan tidak valid, sehingga sulit untuk mengetahui apakah suatu program berhasil atau tidak. Perumusan kebijakan anggaran tahun berikutnya juga menjadi sulit karena basis datanya bermasalah, yang berisiko menyebabkan alokasi anggaran tidak tepat sasaran. Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah pun menurun karena masyarakat melihat adanya indikasi ketidakberesan dalam pengelolaan uang rakyat. Pada akhirnya, masyarakatlah yang paling dirugikan karena pembangunan tidak berjalan efisien dan efektif. Uang yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, atau memberdayakan ekonomi masyarakat, justru bocor di tengah jalan karena kelebihan pembayaran atau proyek yang tidak sesuai kontrak.

Menyadari besarnya permasalahan ini, DPRD Kabupaten Bogor melalui Pansus memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang bersifat wajib dan harus dijalankan oleh pemerintah daerah. Langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah tindakan finansial berupa pemulihan kas daerah dengan mewajibkan pihak ketiga atau kontraktor menyetor kembali kelebihan bayar. Pemerintah daerah harus bersikap tegas dan tidak memberikan toleransi kepada kontraktor yang terbukti melakukan pelanggaran. Jika diperlukan, sanksi hukum juga dapat diterapkan karena kelebihan pembayaran ini pada dasarnya merugikan keuangan negara. Batas waktu yang ditetapkan adalah tanggal 28 Juli 2023, artinya tidak ada ruang untuk menunda-nunda lagi. Selain pemulihan keuangan, penguatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam jangka menengah dan panjang. Pemerintah daerah perlu menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bagi seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Pelatihan ini tidak boleh bersifat seremonial satu atau dua hari saja, tetapi harus dirancang secara sistematis dan berkelanjutan dengan materi yang mencakup pemahaman konseptual tentang akuntansi pemerintahan berbasis akrual, praktik pencatatan menggunakan aplikasi SAIBA dan SIMAK-BMN, serta studi kasus permasalahan yang sering muncul di lapangan. Pendampingan atau mentoring oleh para ahli juga perlu dilakukan agar aparatur dapat langsung mengkonsultasikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan sehari-hari. Reformasi pengendalian internal juga tidak kalah pentingnya untuk segera dilaksanakan. Pemerintah daerah harus menerapkan pemisahan tugas atau segregation of duties secara konsisten di semua unit kerja. Setiap transaksi keuangan harus melibatkan minimal tiga pihak yang berbeda: pihak yang mengusulkan atau melaksanakan transaksi, pihak yang mencatat, dan pihak yang memeriksa atau mengesahkan. Dengan pemisahan tugas yang jelas, risiko terjadinya manipulasi atau penyimpangan dapat ditekan karena akan selalu ada mekanisme check and balance. Untuk memastikan pemisahan tugas ini berjalan, perlu dibuat standar operasional prosedur yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak, serta diawasi secara ketat oleh Inspektorat.

Penegakan sanksi juga harus diberlakukan secara tegas, tidak hanya kepada

aparatur pemerintah yang lalai tetapi juga kepada kontraktor atau konsultan pengawas yang terbukti bekerja tidak cermat. Pemerintah daerah perlu menerapkan daftar hitam atau blacklist bagi kontraktor yang tidak cermat agar tidak bisa lagi mengikuti tender di masa mendatang. Sanksi ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan bahwa hanya kontraktor yang berintegritas dan profesional yang dapat bekerja dengan pemerintah daerah. Sistem daftar hitam yang terintegrasi secara nasional akan memudahkan pelacakan dan mencegah kontraktor berpindah-pindah daerah atau berganti nama perusahaan. Digitalisasi pengelolaan dokumen pendukung juga menjadi langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Dokumen pendukung transaksi keuangan harus dikelola secara digital agar mudah diakses, dilacak, dan diverifikasi. Sistem digital juga mengurangi risiko kehilangan dokumen atau manipulasi dokumen karena setiap perubahan dapat dilacak dengan jejak digital. Selain itu, pemerintah daerah perlu segera melakukan penertiban administrasi atas aset tanah seluas 14.700 hektar guna menghindari potensi sengketa di masa depan. Aset tanah yang tidak tertib administrasi sangat rawan menjadi objek sengketa, baik dengan masyarakat maupun antar instansi pemerintah, yang pada akhirnya dapat merugikan keuangan daerah. Semua langkah perbaikan ini sejalan dengan rekomendasi para ahli bahwa optimalisasi SAI memerlukan peningkatan SDM, perbaikan infrastruktur teknologi, penyempurnaan prosedur, penguatan koordinasi, pengawasan ketat, dan komitmen pimpinan. (Evi, 2025a) menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan. (Fitriani et al., 2023) menyoroti perlunya pengelolaan aset negara yang tertib dan transparan. (Hasan et al., 2024) menggarisbawahi pentingnya penerapan SAI yang konsisten di seluruh SKPD. Sementara (Hasan et al., 2024) dan (Hasibuan et al., 2023) membuktikan bahwa SAI berpengaruh positif terhadap mutu laporan keuangan jika diterapkan dengan baik dan konsisten.

Kasus Pemerintah Kabupaten Bogor ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Masyarakat semakin kritis dan menuntut pengelolaan keuangan yang bersih dan profesional. Opini WDP dari BPK seharusnya menjadi cambuk untuk segera membenahi diri, bukan justru dianggap biasa-biasa saja. Pemerintah Kabupaten Bogor harus menjadikan temuan ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi total dalam pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perbaikan sistem, peningkatan SDM, penguatan pengawasan, hingga perubahan budaya kerja. Jika semua langkah perbaikan ini dijalankan dengan sungguh-sungguh dan konsisten, bukan tidak mungkin pada tahun-tahun mendatang Kabupaten Bogor bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Pada akhirnya, tujuan akhir dari semua ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntansi Instansi memiliki peran penting dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelemahan dalam penerapan sistem akuntansi, kesalahan klasifikasi akun, serta belum optimalnya pengendalian internal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan memunculkan temuan audit. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi sistem akuntansi instansi menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan bahwa temuan audit dapat digunakan sebagai indikator evaluasi terhadap implementasi sistem akuntansi instansi. Namun, penelitian ini masih terbatas pada satu kasus pemerintah daerah sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sektor publik.

Daftar Pustaka

- Aminy, R., Pituringsih, E., & Widiastuty, E. (2021). Analisis Penerapan Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Instansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan: Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Se-Nusa Tenggara Barat. *Valid: Jurnal Ilmiah*, 18(2), 136–147.
- Anjarwati, Sri, Purwanti, Ari, Ali, Johan, & Dewantoro, Ikrar Agung. (2023). *Efektifitas Aplikasi SI APIK untuk Kebutuhan Laporan Keuangan di Wisata Pemandian Air Panas Gunung Panjang Tumaritis Kabupaten Bogor*. 2(2).
- Bandha, Damar, & Corp, Jaya. (2020). *Pengaruh Audit Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. 8(1).
- Bastian, I. (2014). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Bogor, D. I. Wilayah. (2021). *Pendampingan pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sekolah bagi pemilik sekolah dan pengelola keuangan sekolah di wilayah bogor*. 1(1), 31–46.
- Daerah, Pemerintah. (2014). *No Title*. 2(1), 276–288.
- Evi, Maria. (2025a). *Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi {SAPD}*. *Buku Ajar Akuntansi Pemerintahan*, 1–11.
- Evi, Maria. (2025b). *Akuntansi Pemerintahan Sistem Akuntansi {SAPD}*.
- Fitriani, H., Rokhlinasari, S., & Iqbal, M. (2023). Sistem Akuntansi Instansi dalam Pengelolaan Aset Negara dan Penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Kantor Imigrasi Kelas {I} Cirebon. *Journal of Sharia Accounting and Tax*, 1(1),

111–123.

Hasan, F., Mahmud, M., Panigoro, M., & Hasiru, R. (2024). Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Pada Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo. *Jambura Economic Education Journal*, 6(1), 76–91.

Hasibuan, A. N., Hardana, A., Hasibuan, L., Utami, T. W., & Siregar, S. E. (2023). Penerapan Akuntansi Publik dalam Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal Simki Economic*, 6(2), 288–295.

Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Sains*, 13(2), 31–36.

Ilmiah, Jurnal, & Indonesia, Multidisiplin. (2024). *Mutiara*. 2(4), 145–158.

Laporan, Keterandalan, Dana, Keuangan, & Operasional, Bantuan. (2015). *No Title*. 2.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Pendidikan, Pengaruh Tingkat, Kerja, Pengalaman, & Arum, Sekar. (2021). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Di Kota Bogor*. 9(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.927>

Pratiwi, Yuri. (2014). *Analisis Pengakuan Pendapatan , Belanja , Dan Pembiayaan Daerah* 59. 2(02).

Ramdani, Mochamad, & Fauzi, Muhammad Azzam. (2023). *Strategi Pemerintah Kota Bogor dalam Meningkatkan dan Mempertahankan Kualitas Laporan Keuangan*. 7(02), 165–174.

Safiri, Emilda Nur, & Zulkarnain, Pingky Dezar. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 9(2). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.492>

Supriyadi, A. (2023, July). *{DPRD} Kabupaten Bogor Ingatkan Pemkab Tindaklanjuti Temuan {BPK} Tahun 2022*. Retrieved from <https://bogoronline.com/2023/07/dprd-kabupaten-bogor-ingatkan-pemkab-tindaklanjuti-temuan-bpk-tahun-2022/>